

# Basic Principles in Bioethics & Case Analitical Studies

Seminar Tatalaksana Penyakit Jantung Koroner  
Ruang Teatrikal, Sabtu, 17 September 2016  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG 2016



Dr. dr. Awal Prasetyo, M.Kes, Sp.THT-KL

- Taman Kradenan Asri H-11 Semarang 50221
- Telp: 024-8503635 HP:08122810954
- Email: [awalpras@yahoo.com](mailto:awalpras@yahoo.com)
- Medical Doctor (UNDIP-1993)
- Pathobiologist (UNDIP-2002)
- ENT-Head & Neck Surgeon (UNDIP-2009)
- Ph.D (UGM-2014)
- Bioethics for Health Professionals Serial Courses

CENTER FOR BIOETHICS AND MEDICAL  
HUMANITIES FACULTY OF MEDICINE GADJAH  
MADA UNIVERSITY

# **Ethical Principles**

# **The 4 Basic Principles:**

1. Respect for Autonomy (Person)
2. Non Maleficence
3. Beneficence
4. Justice

# 1. Respect for Autonomy

- Self rule, self government, free from interference and from limitation.
- Do not deprive of freedom
- Beauchamps and Childress: a twofold principles
  - a. **Negative obligation**: autonomous action should not be subjected to controlling constrains by others
  - b. **Positive obligation**: requires respectful treatment in disclosing information and fostering autonomous decision making.

■ Respect for autonomy needs:

- 1) Tell the truth
- 2) Respect privacy of others
- 3) Protect confidential information
- 4) Obtain consent for intervention with patients

*\* When asked, help others make important decisions*

- Respect for autonomy will end up in **informed consent**.
- In order to get good & right informed consent, need:
  - a) Voluntariness: He/She wills the action without being under control of another influence.
  - b) Competent to make decisions
  - c) Free of coercion
  - d) Free of persuasion
  - e) Free of manipulation
  - f) Right and complete informations

## 2. Nonmaleficence

- The principle of nonmaleficence refers to the duty to refrain from causing harm: *primum non nocere* (above all, **do no harm**)
- The Hippocratic imperative to Physicians:  
**BRING BENEFIT & DO NO HARM**
- Beauchamps & Childress underlines the necessity  
**NOT TO INFLICT** evil or harm:
  - Do not kill
  - Do not cause pain or suffering
  - Do not incapacitate
  - Do not cause offenses
  - Do not deprive others of the good of life.



- Some time we can not escape from hurting or doing harm to our patient in order to bring good.
- In this case, it will be judged according to the **Principle of Double Effects**.

It is allowed only if:

- a) The intention is the good effect and nor the bad
- b) The action itself is a good action or indifferent
- c) The bad effect is proportionally smaller than the good effect

### 3. Beneficence

- The principle of beneficence asserts the duty to help others further their important and legitimate interest:
  - a) One ought to prevent evil or harm
  - b) One ought to remove evil or harm
  - c) One ought to do or promote good

- Or in more positive way:
  - a) Protect and defend the rights of others
  - b) Prevent harm from occurring to others
  - c) Remove conditions that will cause harm to others
  - d) Help person with disabilities
  - e) Rescue person in danger.
  
- It is not enough refraining from doing bad thing (nonmaleficence) but we have to promote the goodness or legitimate interest of other (beneficence)

## 4. Justice

- The Principles of justice underlines concern about how social benefits and burdens should be distributed.
- Justice requires that equals be treated equally, and unequals be treated unequally but in proportion to their relevant inequalities.
- We give according to their rights.

- The distributive justice:
  - To each person an equal share
  - To each person according to need
  - To each person according to effort
  - To each person according to contribution
  - To each person according to merit
  - To each person according to free market exchange

# Laws – Regulation Professionalism

- Di Indonesia, belum semua aspek kesehatan ada hukum atau regulasinya
- Ada beberapa UU dan Permenkes yang sudah mengatur beberapa hal (Misalnya UU Kesehatan, UU praktek dokter, UU Rumah Sakit, Permenkes tentang Klinik, Permenkes tentang Komite Medik, dsb).
- Salah satu ciri masalah hukum adalah adanya sangsi denda hukuman yang akan dikenakan kepada pelanggarnya.
- Profesionalisme menuntut syarat-syarat tertentu yang menyangkut pendidikan/pelatihan, kompetensi

# Values

**Religion, Culture, Humanistic,  
Local wisdom, etc**



- Ada banyak nilai yang menyangkut kesehatan dan harus diperhitungkan, misalnya agama, budaya, kemanusiaan, *local wisdom* (kearifan lokal) dsb.
- Antara nilai (*value*) yang satu bisa terjadi tidak sejalan dengan yang lainnya.
- Kalau terjadi konflik lalu bagaimana?
- Pada dasarnya **pasien yang harus memutuskan** sesuai dengan tata nilainya dan kita menghormati sistem nilai (hirarkhi nilai) yang dianut oleh pasien sejauh tidak bertentangan dengan nilai etika pada umumnya, dan nilai pribadi dan institusi.

# Logic

■ Secara garis besar, logika terdiri atas sekurang-kurangnya tiga unsur:

a) Premis 1 : Universal

b) Premis 2 : Partikular (bagian)

c) Conclusion: Partikular (bagian)

Premis: proposisi yang mendukung atau membantu untuk

sampai kepada kesimpulan.

Kalau premisnya salah,

maka kesimpulannya pasti salah walaupun kesimpulannya benar maka jalan pikirannya tidak lurus.

- Kesimpulan akan menjadi benar kalau:
  - a) Kesimpulan itu mengalir dari premis
  - b) Dengan cara berfikir yang lurus
  - c) Dari premis yang partikular tidak boleh ditarik kesimpulan universal
  
- **Attention:** Jangan ambil kesimpulan terlalu luas (*latius hos*)
  - a. Semua yang tinggal di Semarang wajib membayar pajak.
  - b. Saya tidak tinggal di Semarang
  - c. Jadi: Saya tidak wajib bayar pajak

Note: Tidak lurus (Kita tidak tahu persis karena kurang info: bisa ya bisa juga tidak)

- Perhatikan yang berikut:
  - a. **Hanya** yang tinggal di Semarang wajib membayar pajak.
  - b. Saya tidak tinggal di Semarang
  - c. Jadi: Saya tidak wajib bayar pajak
  
- Perhatikan yang berikut ini:
  - a. Hanya orang yang tinggal di Semarang wajib membayar pajak
  - b. Saya tinggal di Semarang
  - c. Jadi: Saya harus bayar pajak

**Tidak lurus:** Tidak dikatakan **semua** yg tinggal di Semarang

# **Analitical Studies**

- Ke lima komponen dia atas menjadi latar belakang kita dalam menganalisa sebuah kasus.
- Kelima komponen yang sudah kita bicarakan harus menjadi pertimbangan bersama-sama
- Kita harus memilah-milah masalah itu sesuai dengan jenisnya.
- Mengkonfrontasikan dengan No. 1 – 4 dengan cara berfikir yang lurus.